

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Nomor: 13/SPK/DPP PKS/2023

DENGAN


PT. ARKADAS FORTUNA PRISMA
Nomor : PKS.AMP-0110823

TENTANG

KREATIF DAN PENAYANGAN IKLAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) bertempat di Jakarta antara pihak-pihak:

- I. **Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS)**, Partai Politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-195 tanggal 27 Agustus 2002 yang terakhir diubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 19 April 2021 berkedudukan di MD Building Jl. TB Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **AHMAD SYAIKHU**, Jabatan **Presiden Partai Keadilan Sejahtera**, untuk selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. ARKADAS FORTUNA PRISMA (AMP GROUP)** sebuah perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Indra Meidi, SH Nomor: 01 tanggal 01 September 2010 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor: 29 tanggal 11 September 2023 berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza lantai 5 unit D, Jln TB Simatupang Kav 36, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **ENDANG SUTISNA**, Jabatan **Executive Creative Director**, untuk selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama sama disebut "**PARA PIHAK**"

1. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bermaksud untuk merekrut *Creative & Media Buying Agency* untuk memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan *Creative dan Media buying*, dengan ini membutuhkan jasa pihak lain untuk pembuatan strategi dan pelaksanaannya.
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Agensi Periklanan *Full Service* dengan spesialisasi dalam kapasitas seperti *Above The Line*, Konsep Kreatif, Produksi, *Media Planning*, *Media Buying*, *Media Monitoring*, Digital & Media Luar Ruangan dan *Below The Line/ Brand Activation* dll, sebagaimana yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berkeinginan untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengadaan *Creative & Media Buying PARTAI KEADILAN SEJAHTERA* (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut di bawah ini.

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai *Creative & Media Buying Agency* untuk Partai Keadilan Sejahtera, yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Membuat proposal kreatif dan media, termasuk di dalamnya ide kreatif, produksi, dan juga pemasangan iklan di media konvensional ataupun digital.
2. Membuat media evaluasi dan pemetaan kompetisi.
3. Monitoring pergerakan *kompetitor*.

PASAL 2 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban, sebagai berikut:

(1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang berkenaan dengan *Creative & Media Buying PIHAK PERTAMA*, sesuai dengan item dan *deliverables* yang tercantum dalam *Media Plan* yang sudah disetujui oleh **PARA PIHAK**.



2. Memberikan laporan secara berkala dalam pelaksanaan isi perjanjian.
 3. Menyediakan *Person in Charge* (PIC) untuk *counterpart*.
 4. Menyediakan layanan *Support Service*.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar seluruh biaya atas pekerjaan yang berkenaan *Creative & Media Buying*, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam *Media Plan* yang sudah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 2. Menyediakan *Person in Charge* (PIC) untuk *counterpart*.

PASAL 3 NILAI PERJANJIAN (BIAYA DAN JANGKA WAKTU)

Adapun Nilai Perjanjian dan KPI berdasarkan Media Proposal yang diajukan adalah sebesar Rp.12.257.197.200 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 11% dan PPH 23 2% untuk penempatan iklan pada stasiun TV SCTV, IVM (Indosiar Visual Mandiri) dan ANTV, dengan total spot 269 per bulan dan *Reach* 1+ 63%, rincian penempatan media dalam lampiran.

Nilai dan pemilihan stasiun TV maupun program dapat berubah apabila diperlukan misal adanya perubahan Rating TV Program ataupun adanya perubahan kompetisi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Atas perubahan tersebut sebelumnya harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan akan diajukan dan disahkan dalam Media Plan yang akan di ajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** di setiap bulannya atau setiap akan ada rencana tayang media.

Dalam hal pembuatan ide kreatif dan produksi biaya diajukan berdasarkan kebutuhan di setiap bulannya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBAYARAN


- (1) Biaya/harga yang disepakati untuk pekerjaan ini adalah total sebesar Rp Rp.12.257.197.200 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 11% dan PPH 23 2%, yang terbagi atas:
- a. Biaya Penempatan Media Iklan Televisi Bulan Oktober dan November 2023 sebesar Rp 11.042.520.000 (Sebelas Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh rupiah), belum termasuk PPN 11% , dan
 - b. Biaya PPN 11% sebesar Rp. 1.214.677.200 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Dua Ratus Rupiah)
 - c. Biaya PPH 23 2% sebesar Rp. 220.850.400 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)



- (2) Pembayaran seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan 4 (empat) termin sebagai berikut:
- a. **Termin Pertama (I)**
akan dibayarkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah kontrak perjanjian ditandatangani sebesar Rp.12.257.197.200 (30% persen) dari nilai total pekerjaan, senilai Rp 3.677.159.160,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 11%.
 - b. **Termin Kedua (II)**
akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Termin Pertama dibayarkan (sesuai Jangka Waktu Pekerjaan yang tercantum di Pasal 3) selesai (30% persen) dari nilai total pekerjaan, senilai Rp 3.677.159.160,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 11%.
 - c. **Termin Ketiga (III)**
akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Termin Kedua dibayarkan sebesar 30 % dari nilai total pekerjaan, senilai Rp 3.677.159.160,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 11%:
 - d. **Termin Keempat (IV)**
akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Termin Ketiga dibayarkan selesai sebesar 10 % dari nilai total pekerjaan, senilai Rp 1.004.869.320 (Satu Milyar Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 11% dikurangi PPH 23 2% senilai Rp. 220.850.400,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Pembayaran seperti yang dimaksud akan dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA:
- Nomor Rekening : 1270006083818
 - Bank : Mandiri
 - Atas Nama : PT Arkadas Fortuna Prisma
 - Kontak Konfirmasi : Dorajatun (Finance)
 - No. HP : +62 878.2965.6890

PASAL 5
WAKTU KERJASAMA
(JANGKA WAKTU PERJANJIAN)

- (1) Jangka waktu kerjasama *Creative & Media Buying* oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA terhitung pada bulan
- (2) Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.



- (3) Jangka waktu kerjasama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, apabila dipandang perlu.

PASAL 6 LARANGAN-LARANGAN

PARA PIHAK dilarang:

- (1) Mengalihkan hak atau kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** terlebih dahulu.
- (2) Memberikan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud Perjanjian ini kepada pihak lain.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi **PERJANJIAN** ini dan informasi lainnya yang diperoleh dalam hubungannya dengan **PERJANJIAN** ini, kecuali informasi yang telah tersedia pada masyarakat umum dan atau telah diketahui sebelumnya **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap Pihak dapat memberitahukan isi dari **PERJANJIAN** ini hanya sampai sebatas dimintakan berdasarkan :
 - a. hukum, atau
 - b. oleh Penasihat Hukum dan profesional lain Pihak tersebut, atau
 - c. oleh setiap lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau bentuk fasilitas lainnya kepada pihak tersebut.khusus untuk ketentuan Ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal ini, informasi tentang Perjanjian ini hanya dapat diberikan apabila Pihak-Pihak telah memberikan jaminan tentang kerahasiaannya secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu **PERJANJIAN** ini telah berakhir.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN


- (1) Apabila salah satu Pihak baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** menghendaki pengakhiran atas Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran dengan ketentuan surat dimaksud tertanggal selambat-lambatnya 2 (dua) pekan sebelum tanggal pengakhiran



- Perjanjian yang dikehendaki.
- b. Atas permintaan pengakhiran Perjanjian tersebut, Pihak yang menerima permintaan pengakhiran Perjanjian mengadakan pertemuan di mana hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, yang antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban keuangan masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak cukup dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh Pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
 - c. Salah satu Pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang, dan
 - d. Salah satu Pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.
 - (3) Bahwa dengan Pengakhiran Perjanjian ini baik diakhiri secara sepihak maupun bersama-sama sesuai dengan ayat (1) dan (2) di atas, maka PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu secara proporsional.
 - (4) Seluruh Data, Informasi, Aset, dan Properti yang dihasilkan dari pekerjaan ini, selain data pribadi, sepenuhnya adalah milik Partai Keadilan Sejahtera yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera.
 - (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan cukup dengan adanya pemberitahuan tertulis salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, tanpa harus menunggu adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Tidak ada satu Pihakpun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena *Force Majeure*, termasuk kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya.
- (2) Hal-hal yang termasuk *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, bencana alam, huru-hara, kebakaran dan tidak dapat digunakannya perangkat/peralatan PARA PIHAK untuk kepentingan operasional berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan hal-hal di luar kendali PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada adanya gangguan listrik atau komunikasi.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama Pihak yang



mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dengan dilampirkan bukti dari Pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.


- (4) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK di dalam memberitahukan adanya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya, dan seluruh kerugian, resiko yang mungkin timbul mejadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Sehubungan dengan terjadinya *Force Majeure*, maka tidak akan menghilangkan kewajiban PARA PIHAK yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung PARA PIHAK tetap wajib menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 11 JAMINAN PARA PIHAK

- (1) Masing-masing Pihak adalah perusahaan/lembaga yang didirikan dan melakukan usaha secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wakil masing- masing Pihak mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Pihak, dan bahwa penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian ini berada dalam kekuasaannya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Masing-masing Pihak menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (*profesional*) dan dengan dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.



**PASAL 12
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK**

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:


- a. **PIHAK PERTAMA : DPP Partai Keadilan Sejahtera**
Nama : AHMAD MABRURI MEI AKBARI
Jabatan : Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS
Alamat : MD Building Jl. TB Simatupang No. 82, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Email : humas@pks.id
No. HP : +62 818.905.516
- b. **PIHAK KEDUA : PT. ARKADAS FORTUNA PRISMA (AMP GROUP)**
Nama : WAHAB AFWAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Sovereign Plaza lantai 5, Jl TB Simatupang Kav 36,
Cilandak
Jakarta Selatan
Email : Wahab.afwan@amp-group.co.id
No. HP : +62 818.08411.836

**PASAL 13
PERBEDAAN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan lampiran Perjanjian dengan Pasal Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan Pasal Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain antara penyebutan menggunakan angka dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

**PASAL 14
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan ketentuan jika terdapat ketidaksesuaian antara lampiran dan perjanjian maka yang berlaku adalah yang terdapat dalam perjanjian ini.



**PASAL 15
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang penuh secara hukum untuk mewakili dan bertindak atas nama Para pihak.
- (3) Segala perubahan dan penambahan serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan-perundingan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- (4) Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan/atau kesepakatan di antara PARA PIHAK serta mengatasi dan/atau mengakhiri segala perjanjian dan/atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya di antara PARA PIHAK yang berkenaan dengan pokok Perjanjian ini

**PASAL 16
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera,**



**AHMAD SYAIKHU
PRESIDEN**

PT ARKADAS FORTUNA PRISMA,

**ENDANG SUTISNA
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR**



LAMPIRAN

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA


**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera
Nomor: 13/SPK/DPP PKS/2023**

DENGAN

**PT. ARKADAS FORTUNA PRISMA
Nomor : PKS.AMP-0110823**

TENTANG

**KREATIF dan PENAYANGAN IKLAN
PARTAI Keadilan Sejahtera**



MEDIA PLAN BULAN OKTOBER 2023 (SCTV, IVM & ANTV)

Summary Media Plan Bulan Oktober 2023

R/F Performance		TOTAL	
GRP	369	Spot	269
CPRP	14.677.332	Gross Value	10.826.000.000
Reach 1+	63%	Sub Total	5.521.260.000
Ave. Freq.	586	VAT 11,0%	607.338.600
Grand Total			6.128.598.600

Detail Media Plan Bulan Oktober 2023

Program	Description	Air Time	Daypart	Dur	Rate 30"	Rate	Days	Spot	Total Gross Value	Disc	Total Net	TVR	GRP	CRP
Media: SCTV														
Durasi 30"														
HOT SHOT		07.30-08.00	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	0,8	0,8	31.250.000
Durasi 15"														
TAKDIR CINTA YANG KUPILIH		19.30-20.30	PT	15	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	1	72.000.000	50%	36.000.000	3,6	3,6	10.000.000
Durasi 5"														
CINTA SETELAH CINTA		19.30-20.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	4	288.000.000	50%	144.000.000	3,6	14,4	10.000.000
BIDADARI SURGAKU		18.00-19.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	4	288.000.000	50%	144.000.000	4,0	16,0	9.000.000
HOT SHOT		07.30-08.00	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	10	300.000.000	50%	150.000.000	0,8	8,0	18.750.000
TOTAL SCTV									998.000.000		499.000.000		42,8	11.658.879
Media: IVM														
Durasi 30"														
MAGIC (RR)		06.00-07.00	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	1,2	1,2	20.833.333
PINTU BERKAH		08.00-09.30	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	1,4	1,4	17.857.143
Durasi 15"														
MAGIC		17.00-19.30	PT	15	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	2	144.000.000	50%	72.000.000	2,1	4,2	17.142.857
MAGIC (RR)		06.00-07.00	RT	15	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	2	60.000.000	50%	30.000.000	1,2	2,4	12.500.000
PINTU BERKAH		08.00-09.30	RT	15	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	2	60.000.000	50%	30.000.000	1,4	2,8	10.714.286
Durasi 5"														
MAGIC		17.00-19.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	30	2.160.000.000	50%	1.080.000.000	2,1	63,0	17.142.857
MAGIC (RR)		06.00-07.00	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	80	2.400.000.000	50%	1.200.000.000	1,2	96,0	12.500.000
PINTU BERKAH		08.00-09.30	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	80	2.400.000.000	50%	1.200.000.000	1,4	112,0	10.714.286
TOTAL IVM									7.324.000.000		3.662.000.000		283,0	12.939.929
Media: ANTV														
Durasi 30"														
KASALTI		14.00-16.00	PT	30	60.000.000	60.000.000	MON-SUN	1	60.000.000	50%	30.000.000	0,6	0,6	50.000.000
BAHGYA		16.00-19.30	PT	30	80.000.000	80.000.000	MON-SUN	1	80.000.000	50%	40.000.000	1,0	1,0	40.000.000
Durasi 15"														
KASALTI		14.00-16.00	PT	15	60.000.000	36.000.000	MON-SUN	1	36.000.000	50%	18.000.000	0,6	0,6	30.000.000
BAHGYA		16.00-19.30	PT	15	80.000.000	48.000.000	MON-SUN	1	48.000.000	50%	24.000.000	1,0	1,0	24.000.000
VISH		18.00-19.30	PT	15	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	1	66.000.000	50%	33.000.000	1,1	1,1	30.000.000
IMITE		19.30-20.30	PT	15	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	1	66.000.000	50%	33.000.000	1,1	1,1	30.000.000
Durasi 5"														
KASALTI		14.00-16.00	PT	5	60.000.000	36.000.000	MON-SUN	22	792.000.000	50%	396.000.000	0,6	13,2	30.000.000
BAHGYA		16.00-19.30	PT	5	80.000.000	48.000.000	MON-SUN	9	432.000.000	50%	216.000.000	1,0	9,0	24.000.000
VISH		18.00-19.30	PT	5	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	5	330.000.000	50%	165.000.000	1,1	5,5	30.000.000
IMITE		19.30-20.30	PT	5	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	9	594.000.000	50%	297.000.000	1,1	9,9	30.000.000
TOTAL ANTV									2.504.000.000		1.252.000.000		43,0	29.116.279
Total All Spot									10.826.000.000		5.413.000.000		368,8	14.677.332



**MEDIA PLAN BULAN NOVEMBER 2023
(SCTV, IVM & ANTV)**

Summary Media Plan Bulan November 2023

R/F Performance		TOTAL		
GRP	369	Spot		269
CPRP	14.677.332	Gross Value		10.826.000.000
Reach 1+	63%	Sub Total		5.521.260.000
Ave. Freq.	586	VAT 11,0%		607.338.600
		Grand Total		6.128.598.600



Detail Media Plan Bulan November 2023

Program Description	Air Time	Daypart	Dur	Rate 30"	Rate	Days	Spot	Total Gross Value	Disc	Total Nett	TVR	GRP	CPRP
Media : SCTV													
Durasi 30"													
HOT SHOT	07.30 - 08.00	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	0,8	0,8	31.250.000
Durasi 15"													
TAKDIR CINTA YANG KUPILIH	19.30 - 20.30	PT	15	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	1	72.000.000	50%	36.000.000	3,6	3,6	10.000.000
Durasi 5"													
CINTA SETELAH CINTA	19.30 - 20.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	4	288.000.000	50%	144.000.000	3,6	14,4	10.000.000
BIDADARI SURGAKU	18.00 - 19.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	4	288.000.000	50%	144.000.000	4,0	16,0	9.000.000
HOT SHOT	07.30 - 08.00	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	10	300.000.000	50%	150.000.000	0,8	8,0	18.750.000
TOTAL SCTV							20	998.000.000		499.000.000		42,8	11.658.879
Media : IVM													
Durasi 30"													
MAGIC (RR)	06.00 - 07.00	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	1,2	1,2	20.833.333
PINTU BERKAH	08.00 - 09.30	RT	30	50.000.000	50.000.000	MON-SUN	1	50.000.000	50%	25.000.000	1,4	1,4	17.857.143
Durasi 15"													
MAGIC	17.00 - 19.30	PT	15	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	2	144.000.000	50%	72.000.000	2,1	4,2	17.142.857
MAGIC (RR)	06.00 - 07.00	RT	15	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	2	60.000.000	50%	30.000.000	1,2	2,4	12.500.000
PINTU BERKAH	08.00 - 09.30	RT	15	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	2	60.000.000	50%	30.000.000	1,4	2,8	10.714.286
Durasi 5"													
MAGIC	17.00 - 19.30	PT	5	120.000.000	72.000.000	MON-SUN	30	2.160.000.000	50%	1.080.000.000	2,1	63,0	17.142.857
MAGIC (RR)	06.00 - 07.00	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	80	2.400.000.000	50%	1.200.000.000	1,2	96,0	12.500.000
PINTU BERKAH	08.00 - 09.30	RT	5	50.000.000	30.000.000	MON-SUN	80	2.400.000.000	50%	1.200.000.000	1,4	112,0	10.714.286
TOTAL IVM							198	7.324.000.000		3.662.000.000		283,0	12.939.929
Media : ANTV													
Durasi 30"													
KASAUTI	14.00 - 16.00	PT	30	60.000.000	60.000.000	MON-SUN	1	60.000.000	50%	30.000.000	0,6	0,6	50.000.000
BAHGYA	16.00 - 19.30	PT	30	80.000.000	80.000.000	MON-SUN	1	80.000.000	50%	40.000.000	1,0	1,0	40.000.000
Durasi 15"													
KASAUTI	14.00 - 16.00	PT	15	60.000.000	36.000.000	MON-SUN	1	36.000.000	50%	18.000.000	0,6	0,6	30.000.000
BAHGYA	16.00 - 19.30	PT	15	80.000.000	48.000.000	MON-SUN	1	48.000.000	50%	24.000.000	1,0	1,0	24.000.000
VISH	18.00 - 19.30	PT	15	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	1	66.000.000	50%	33.000.000	1,1	1,1	30.000.000
IMTIE	19.30 - 20.30	PT	15	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	1	66.000.000	50%	33.000.000	1,1	1,1	30.000.000
Durasi 5"													
KASAUTI	14.00 - 16.00	PT	5	60.000.000	36.000.000	MON-SUN	22	792.000.000	50%	396.000.000	0,6	13,2	30.000.000
BAHGYA	16.00 - 19.30	PT	5	80.000.000	48.000.000	MON-SUN	9	432.000.000	50%	216.000.000	1,0	9,0	24.000.000
VISH	18.00 - 19.30	PT	5	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	5	330.000.000	50%	165.000.000	1,1	5,5	30.000.000
IMTIE	19.30 - 20.30	PT	5	110.000.000	66.000.000	MON-SUN	5	330.000.000	50%	165.000.000	1,1	5,5	30.000.000
TOTAL ANTV							51	2.504.000.000		1.252.000.000		43,0	29.116.279
Total All Spot							269	10.826.000.000		5.413.000.000		368,8	14.677.332

Demikian Lampiran Perjanjian ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Perjanjian.

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera,**



**AHMAD SYAIKHU
PRESIDEN**

PT ARKADAS FORTUNA PRISMA,

**ENDANG SUTISNA
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR**